BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Suistanable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;

b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2014);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 967 Tahun 2014);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur Dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530 Tahun 2019);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
30. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 5 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kader Kampung, Dan Lembaga Adat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 05);
31. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 20);

30. Peraturan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Pemangku kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara pemerintah daerah, pihak swasta, instansi, Lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Reje kampung yang selanjutnya disebut reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
8. Kepala Mukim adalah pimpinan mukim yang berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Pemerintah kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dan petue dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kampung adalah nama lain dari Desa yakni Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Petue.....

11. Petue adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendekiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelengaraan pemerintah kampung.
12. Perangkat kampung yang selanjutnya disebut aparat kampung adalah unsur pembantu reje yang terdiri atas banta, pelaksana teknis yang disebut kaur dan unsur kewilayahan yang disebut pengulu.
13. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa adalah sebuah pendekatan interversi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting di Desa.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang kelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
18. Kader pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.

19. Musyawarah.....

19. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah kekurangan gizi ataupun faktor yang berlangsung lama.
21. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK.
22. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
23. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
24. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di pusat, daerah dan desa.
25. Strategi percepatan penurunan stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 tahun.
26. Tim percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi percepatan penurunan stunting.
27. Tim pendamping keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan langsung terhadap sasaran.
28. Keluarga beresiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/ calon pengantin/ ibu hamil/ anak usia 0 – 23 bulan/ anak usia 24-59 bulan berasal dari keluarga miskin, Pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk dan air minum tidak layak.
29. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

30. Rumah...

30. Rumah Gizi Kampung yang selanjutnya disebut RGK adalah Sekretariat Bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
31. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa.
32. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
33. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
34. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
35. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
36. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara periodik oleh penyelenggara percepatan penurunan stunting.

Pasal 2

Target dan sasaran percepatan penurunan stunting dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) Pilar dalam strategi nasional yakni

a. Pilar 1 yakni peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota dan pemerintah desa.
b. Pilar 2 yakni Peningkatan komunikasi perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat
c. Pilar 3 yakni Peningkatan konvergensi intervensi sensitif dan spesifik di kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
d. Pilar 4 yakni peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
e. Pilar 5 yakni Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi

BAB II.....

BAB II
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

(1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi percepatan penurunan stunting.
(2) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. Menurunkan prevalensi stunting;
    b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
    d. Memperbaiki pola asuh;
    e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
    f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
    g. Pendayagunaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting disusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting
(2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Penyediaan data keluarga beresiko stunting;
    b. Pendampingan keluarga beresiko stunting;
    c. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
    d. Survailans keluarga beresiko stunting; dan
    e. Audit kasus stunting.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
a. Remaja;
b. Calon pengantin;
c. Ibu hamil;
d. Ibu menyusui; dan
e. Anak usia 0-59 bulan.

BAB IV.....

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting melalui:

a. Penguatan Perencanaan dan penganggaran;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan;
c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan stunting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesatu
Target Tahunan Penurunan Stunting

Pasal 8

(1) Target penurunan prevalensi stunting Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023 sebesar 17%.
(2) Target penurunan prevalensi stunting Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2024 sebesar 14%.

Bagian Kedua
Target Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Sensitif

Pasal 9

Target sasaran percepatan stunting dicapai melalui pelaksanaan 5 pilar strategi nasional. Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 10

(1) Tim pelaksana program tingkat kabupaten:
    a. Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
    b. Struktur tim terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan tim sekretariat yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah / independen.

c. Tim...../.....

c. Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ikut serta dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.
d. Tim ini menjadi ensit dari struktur tim yang telah dibentuk Gubernur di tingkat Pemerintah Aceh.

(2) Tugas tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten adalah:
a. Mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder;
b. Memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada percepatan penurunan stunting di tingkat kampung; dan
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program percepatan penurunan stunting.

(3) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan berperan:
a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat kampung.
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program percepatan penurunan stunting tingkat kampung.

(4) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kampung:
a. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung di bentuk oleh Reje/kepala kampung;
b. Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung menjalankan pendekatan gizi spesifik (RGG, RPL, dll) dan pendekatan gizi ensitive (STBM);
c. Setiap kegiatan tim dalam program Percepatan Penurunan Stunting wajib melibatkan Kader Pembangunan Masyarakat yang ada di kampung; dan
d. Posyandu merupakan lembaga di kampung yang bertanggung jawab dalam mendukung setiap kegiatan program Percepatan Penurunan Stunting.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Program Penurunan Stunting

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung meningkatkan alokasi APBD dan APB Kampung serta memprioritaskan penggunaan dana untuk program percepatan penurunan stunting.
(2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi pelaku percepatan penurunan stunting di kampung.

(3) Program.....

(3) Program percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten wajib melibatkan seluruh SKPK, organisasi vertikal, dan tenaga pendamping program.
(4) Lembaga kemasyarakatan kampung (Posyandu, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina keluarga Balita dan lainnya).
(5) Seluruh stakeholder pemerintah maupun non pemerintah wajib memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan prevelensi stunting.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Agustus 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : AGUSTUS 2022

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	2	3
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya layanan Intervensi	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	70
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai	90

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	2	3
	bagian dari pelayanan nikah (persen).	
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).	112,9
	g. Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan (persen).	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).	10,0
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas.	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).	90

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA